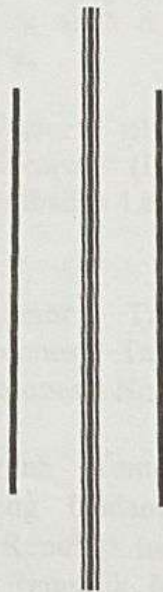


**PERATURAN DESA PEMECUTAN KELOD  
NOMOR 6 TAHUN 2016**



**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA PEMECUTAN KELOD**



**TAHUN ANGGARAN 2016**



PERATURAN DESA PEMECUTAN KELOD  
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMECUTAN KELOD TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PEMECUTAN KELOD

- Menimbang : a. Bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan tugas programnya harus disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu mengatur dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465 );
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
12. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Perincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa Tahun Anggaran 2016;
14. Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 188.45/221/HK/2016 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kota Denpasar Tahun 2016;

**DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMECUTAN KELOD  
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDesa) TAHUN 2016

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Pendapatan Desa                          | Rp 7.177.472.837,26              |
| 2. Belanja Desa                             |                                  |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 2.358.843.337,22              |
| b. Bidang Pembangunan Desa                  | Rp 5.423.555.702,88              |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan          | Rp 1.868.112.000,00              |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat           | Rp 257.507.000,00 +              |
| <b>Jumlah Belanja</b>                       | <b>Rp 9.908.018.040,10</b>       |
| <br><b>Surplus / Defisit</b>                | <br><b>- Rp 2.730.545.202,84</b> |

3. Pembiayaan Desa

|                             |           |                  |
|-----------------------------|-----------|------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan    | Rp        | 2.730.545.202,84 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan   | Rp        | 0,00             |
| Selisih Pembiayaan ( a-b )  | Rp        | 2.730.545.202,84 |
| <b>Jumlah ( 1 - 2 + 3 )</b> | <b>Rp</b> | <b>0,00</b>      |

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

**Pasal 5**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 31 Maret 2016

KEPALA DESA PEMECUTAN KELOD,



**I WAYAN TANTRA**

Diundangkan di : Denpasar

Pada tanggal : 31 Maret 2016

SEKRETARIS DESA PEMECUTAN KELOD,



**I WAYAN BUDI**  
NIP : 196707272007011049

BERITA DESA TAHUN 2016 NOMOR 06